GeRAK
Gerakan Anti Korupsi

POLICY BRIEF

URGENSI INOVASI KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL EKOLOGI UNTUK KETAHANAN IKLIM DI ACEH BESAR

Pentingnya Inovasi Kebijakan terhadap Penguatan Tatakelola Kinerja Pemerintahan Gampong guna Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah dalam Konteks Perubahan Iklim

2024

Didukung oleh Ford Foundation

PILAR NUSANTARA

Latar Belakang dan Konteks Permasalahan

Aceh Besar merupakan kabupaten penyanggahan berbatasan secara langsung dengan Kota Banda Aceh, sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh. Dengan luas mencapai 2.903,50 Km^2, dimana sebagian besar wilayah merupakan daratan dan sisanya merupakan kepulauan.

Dari luasan tersebut, 95.029 ha merupakan Kawasan Hutan Lindung dengan komposisi luas areal penggunaan lain mencapai 40%, kawasan lindung 32,7% dan selebihnya kawasan budidaya 26%. Secara administratif terdiri dari 23 kecamatan, 68 mukim dan 604 gampong. Menjadi tantangan karakteristik wilayah dengan jarak gampong terjauh dari pusat Ibu Kota Jantho yang mencapai 106 km[21].

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Besar menempati tertinggi se-Aceh dan ke-9 di Indonesia. Potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, tanah longsor, banjir dan karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

Berkaitan dengan tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta kebencanaan yang turut melibatkan kontribusi dan saling ketergantungan pemerintah gampong dan mitra pembangunan kabupaten.

Melalui Dana Desa, Pemerintah gampong memiliki diskresi fiskal tersendiri dalam menjalankan pembangunan desa sebagaimana tujuan nasional. Pemerintah kabupaten dapat menaruh andil dalam menyesuaikan arah pembangunan sebagaimana prioritas dan tantangan pembangunan di tingkat daerah.

Boks 1: Permasalahan Daerah Berkaitan denga Pengelolan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Besar
(sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026)

Wilayah rawan bencana tertinggi se-Aceh (IRBD 207,78 tahun 2022);
Angka kemiskinan mernurun 0,67 menjadi 13,38 % (2022) ;
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah, 47,37 (2021);
Angka Kematian bayi meningkat, 17 kasus (2021);
Angka Kematian bayi, meningkat menjadi 68 kasus (2021);
Angka Prevalensi Stunting, SSGI 32,4 % (2021);
Alih fungsi lahan yang tinggi yang mempengaruhi revisi RTRW
Sanitasi dengan RT jamban sendiri 84,37% (2021), RT cakupan layanan air minum 42,45%;
Pemukiman kumuh, 38,22 ha (2021);
RTLH, 45,743 unit (2021);
PMKS 15.715 orang, disabilitas 519 orang menerma jaminan sosial;
Bidang Lingkungan Hidup, belum optimalnya pengelolaan sampah dengan volume yang tertangani 87,88 m3/hari dari 280,50 m^3/hari;
Menurunnya sumber air dan kualitas akibat kerusakan lingkugan dengan IKLH 71,58 %;
IDM selama tiga tahun masih staruts berkembang;
Rendahnya koperasi yang aktif 68,07% dari 642 koperasi;
Masih rendahnya laju investasi;
Kepariwisataan, belum optimalnya pemanfaatan potensi wisata yang besar.
Pertanian, masih rendahnya produktifitas pertanian produksi padi sawah 297.776 ton (2021). Ditambah alih fungsi lahan pertanian, pola tanam dan tata tanam.

Sehingga, diperlukan suatu inovasi kebijakan berupa insentif fiskal ekologi berdasarkan kinerja pemerintah gampong. Hal ini juga sebagai bentuk *awareness* dan bentuk kontribusi pemerintah kabupaten terhadap gampong atas kinerjanya.

[1] Aceh Besar Dalam Angka 2023, BPS 2023

Potret Baik Kinerja Gampong Hijau di Aceh Besar

Boks 2 :

Potret Pemerintah Gampong dengan Kinerja Ekologi

- **Pengelolaan Sampah Mandiri**
- **Gampong Eko-Culture-Wisata**
- **Gampong dengan status Desa Tanggung Bencana**

Pengelolaan Sampah Mandiri dan Berkelanjutan

Di kabupaten Aceh Besar sudah ada beberapa desa yang diketahui telah mulai melakukan pengelolaan mandiri persampahan di tingkat desa/gampong. Diantaranya yang dapat menjadi contoh baik, yaitu Desa Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam dan yang terkini ada di Desa Gampong Ateuk Cut, Kecamatan Simpang Tiga. Masih banyak gampong lainya yang telah memperlihatkan kinerjanya dalam pengelolaan sampah yang perlu mendapatkan pembinaan dan asistensi.

Telah Terbentuknya 20 Gampong Desa Tanggap Bencana (DESTANA)

Sebagai kabupaten dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, pemerintah kabupaten dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemangku kepentingan lainya telah membentuk 20 Gampong DESTANA sejak tahun 2014 hingga 2022. Meskipun jumlah ini masih relatif kecil, namun upaya ini perlu mendapat perhatian. Adapun para pihak yang terlibat dalam mendukung terbinanya desa tangguh bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kampung Siaga Bencana (KSB) Dinsos-2015/Dikti-TDMRC, BPBD, KSB-Dinsos.

Pembinaan terhadap pemerintah gampong menjadi Desa Tanggap Bencana telah dilakukan sejak tahun 2014 yang diawali program oleh BNPB yang telah melaksanakan program serupa pada tahun 2020 dengan melibatkan 10 gampong sehingga total gampong yang menjadi binaan BNPB sebanyak 12 gampong. Selain itu pembentukan DESTANA dilaksanakan oleh KSB-Dinsos. Aceh sebanyak 2 gampong, TDMRC sebanyak 1 gampong dan selebihnya dilaksanakan oleh BPBD Aceh Besar sebanyak 1 gampong.

Dengan gambaran adanya praktik baik terhadap kinerja pemerintahan desa terhadap pengelolaan lingkungan hidup di tingkat gampong sebagaimana diuraikan diatas. Dapat memberikan motivasi kepada daerah lainnya untuk turut menunjukan kinerja dengan pemanfaatan potensi karakteristik sumber daya yang ada di desa masing-masing.

Gampong dengan Eko-Culture-Wisata dalam Pengelolan Sumber Daya Alam

Beberapa Gampong di Aceh Besar memiliki potensi alam sebagai sumber daya pengembangan wisata berbasis desa. Sebagian besar gampong yang berada di wilayah pesisir telah dikenal cukup lama dalam pengembangan wisatanya sebut saja Gampong Lampuuk dan Lhoknga, dan Gampong di Pulo Aceh.

Beberapa catatan identifikasi terhadap potret baik diatas hanya meliputi sebagian dari upaya pemerintah gampong lainnya dari 600-an gampong yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar. Bagaimana pemerintah kabupaten dapat mengambil peran sebagai fungsi pembinaan terhadap pemerintah gampong dengan kewenangan dan diskresi fiskal yang ada. Penguatan kebijakan di tingkat pemerintah kabupaten diharapkan dapat memberikan kontribusi berjenjang selanjutnya kepada pemerintah pusat dan bahkan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Dari praktik baik sebagaimana diuraikan diatas dapat menjadi referensi dan pembelajaran atas kinerja pemerintah gampong yang dapat diadopsi pemerintah gampong lainnya. Sehingga, dengan demikian diharapkan pemerintah gampong dapat saling berlomba-lomba dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Konsepsi Skema Adopsi Kebijakan Anggaran Insentif Fiskal Aceh Besar

Alternatif Skema KebIjakan Insentif Fiskal Ekologi

Kebijakan Insentif fiskal ekologi telah diadopsi di beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup (KMS PLH) mencatat sedikitnya sebanyak 30 Pemerintah Daerah (Pemda) telah mengadopsi kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi. Alternatif skema kebijakan bervariasi tentunya disesuaikan dengan diskresi dan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Beberapa skema antara lain melalui reformulasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan mandatory Undang-Undang (UU) Desa. Selain itu skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagai bantuan keuangan untuk tujuan tertentu.

Dalam rangka merencanakan inovasi daerah terkait kebijakan insentif fiskal ekologi di Kabupaten Aceh Besar, perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan potensi pembiayaan yang memungkinkan. Beberapa alternatif skema juga dapat dilakukan melalui reformulasi kebijakan yang sudah ada.

Matriks 2 : Skema Alternatif Kebijakan Insentif Ekologi berdasarkan Sumber Pendanaan di Tingkat Kabupaten Aceh Besar

No	Skema Kebijakan	Peluang	Tantangan
1	Reformulasi Alokasi Dana Gampong	• Secara kebijakan cukup kuat (mandatory UU Desa); • Dipengaruhi TKDD dari DAU; • Saat ini hanya didistribusi utk SILTAP dan Dana Pembangunan, belum ada variabel kinerja; • Pagu anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup jumlah desa yang mendapatkan insentif; • Penghargaan bagi Gampong berkinerja dengan membuat ranking terbaik.	• Keterbatasan penyaluran terhadap 604 desa; • ADG TA 2023 Rp 126,2 miliar hanya menyisakan SILTAP. TA 2022 masih menyisakan dana pembangunan Rp 731,2 juta (0,6%) dan TA 2021 sebesar Rp 8,7 miliar (3,5%).
2	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	• Dasar hukum regulasi pengelolaan keuangan daerah (PP 12/2019); • Dimungkinkan untuk memberikan bantuan untuk tujuan tertentu terhadap desa berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait tujuan pembangunan kabupaten; • Diperlukan pengkajian peluang penggunaan sumber anggaran yang ada dan baru (DBH SDA, dsb); • Pagu anggaran dapat ≥ Rp 500 juta.	• Diperlukan argumentasi hukum terhadap kebijakan baru; • Belum diketahui pengalaman dalam BKK; • Perlu memastikan penggunaan sumber pendanaan/sumber pendanaan baru (DBH SDA,dsb); • Perlu menyusun mekanisme Penatausahaan, monitoring dan evaluasi.

Kategori dan Indikator Kinerja Pemerintah Gampong yang diharapkan

Pemilihan kategori dan Indikator kinerja selanjutnya akan diterjemahkan dalam variabel penilaian yang dapat diukur berdasarkan skala penilaian dengan menggunakan ketersediaan data dan keberlanjutan pengukuran kinerja. Dari hasil identifikasi berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dari kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD),*Visitasi* Gampong dan *workshop* diperoleh dirumuskan potensial kategori dan indikator yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten aceh besar (*lihat matriks 5*).

Rumusan 5 kategori dan 18 indikator penilaian sebagaimana tersebut diatas diperoleh dari saran dan pandangan stakeholder

Grafik 1 : Trend Alokasi Dana Gampong Kab. Aceh Besar 2021 - 2023

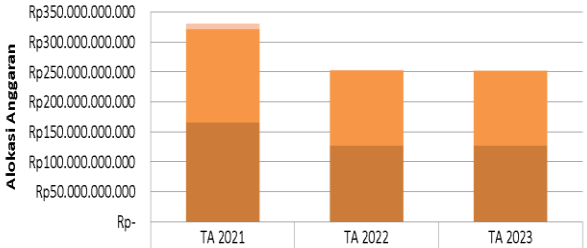

	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Dana Pembangunan	8.786.369.450	Rp731.290.910	0
SILTAP	Rp156.300.456.960	Rp125.619.751.920	Rp126.235.062.720
Alokasi Dana Gampong	Rp165.086.826.410	Rp126.381.042.830	Rp126.235.062.720

pembangunan dalam *Workshop Inovasi Kebijakan Insentif Fiskal Ekologi di Kabupaten Aceh Besar* yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Desember 2023. *Workshop* tersebut juga menghadirkan narasumber di tingkat nasional, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), PINUS Nasional dan Bappeda Provinsi Aceh.

Diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk memantapkan kembali kategori dan indikator dengan pertimbangan strategis dan kesesuaian serta kebutuhan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Besar. Untuk itu, diperlukan kesiapan tim yang dapat bekerjasama dalam perumusan kebijakan, penilaian dan monitoring serta evaluasi kebijakan pasca pelaksanaannya.

Matriks 3 : Kategori dan Indikator Penilaian Kinerja Ekologi Pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Besar.

No	Kriteria/ Kategori	Bobot (%)		Indikator/ Variabel Kinerja	bobot (%)	PIC/ Sumber data
1	Pengelolaan Persampahan	25%	1	Tersedianya kebijakan pengelolaan sampah	6,25%	BAPPEDA/DPMG/Bag. Hukum Setdakab
			2	Kelembagaan dan Pemilahan Sampah	6,25%	BAPPEDA/DPMG/DLH
			3	Delta timbulan sampah yang diolah	6,25%	BAPPEDA/DPMG/DLH
			4	Proporsi Anggaran Pengelolaan Sampah (tingkat Gampong)	6,25%	BAPPEDA/DPMG/DLH
2	Kualitas Lingkungan Hidup dan Perlindungan SDA/Pesisir	20%	5	Kebijakan Gampong tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	4,00%	BAPPEDA/DPMG/Bag. Hukum Setdakab
			6	Sanitasi Aman	4,00%	BAPPEDA/DINKES/ DPMG
			7	Wisata Berkelanjutan	4,00%	BAPPEDA/DISPARPORA/DPMG
			8	Jumlah RT yang Akses Air Bersih	4,00%	BAPPEDA/DPMG
			9	Kelompok/Komunitas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	4,00%	BAPPEDA/DLH/DPMG
3	Tata Kelola Pemerintahan Gampong	20%	10	Penetapan APBG tepat waktu	5,00%	DPMG/Bag. Tata Pemerintahan Setdakab
			11	LPJ APBG Tepat waktu	5,00%	BPKD/DPMG/Bag. Tata Pemerintahan Setdakab
			12	Kelembagaan BUMGampong	5,00%	DPMG
			13	Peningkatan PAG	5,00%	BPKD/DPMG
4	Penanggulangan Risiko Bencana Gampong	15%	14	Kebijakan Gampong Kebencanaan	7,50%	BPBD/Bag. Hukum Setdakab\
			15	Desa Tangguh Bencana	7,50%	BPBD
5	Ketahanan Pangan, Penurunan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan	20%	16	Penurunan Angka Kemiskinan Gampong	6,67%	BAPPEDA/DPMG
			17	Penurunan Angka Stunting	6,67%	BAPPEDA/DPMG
			18	Luas Lahan Pertanian yang dikonversikan	6,67%	BAPPEDA/Dinas Pertanian

sumber : Rekomendasi Workshop Inovasi Kebijakan Insentif Fiskal berbasis Ekologi di Aceh Besar, 21-22 Desember 2023, diolah GeRAK Aceh

Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa poin rekomendasi kepada pengambil kebijakan di Kabupaten Aceh Besar, sebagai berikut:

1. Masih **terdapat permasalahan dan tantangan** pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Aceh Besar. Sehingga, diharapkan sebagian permasalahan dapat diselesaikan melalui pendekatan kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi dengan **penglibatan kinerja pemerintah gampong**.
2. **Terdapat praktik baik secara mandiri** di beberapa gampong yang telah berlangsung hingga satu dekade. Hal ini menunjukan kinerja pengelolaan lingkungan hidup seperti: **1) pengelolaan sampah mandiri**, 2) pengelolaan **Eko-Culture –Wisata** dalam pengelolaan ekonomi sumber daya alam dan 3) **Desa Tangguh Bencana,** dan lain sebagainya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah kabupaten.
3. Pemerintah Aceh Besar dapat mempertimbangkan inisiatif inovasi kebijakan insentif ekologi melalui alternatif skema yang paling memungkinkan diantaranya: 1**) Skema Reformulasi Alokasi Dana Gampong**; 2) **Skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK)**. Pemberian insentif dapat dilakukan melalui **lingkup gampong dengan kinerja terbaik**.

4. Kebijakan Alokasi Dana Gampong pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 126,23 juta keseluruhannya dipertuntukan untuk pembiayaan Penghasilan Tetap (SILTAP) dan tidak lagi dialokasikan untuk Dana Pembangunan. Sehingga, perlu mempertimbangkan kembali reformulasi Alokasi Dana Gampong (ADG) yang dialokasikan untuk SILTAP, Alokasi Formulasi dan alokasi kinerja.
5. Pemilihan Kategori dan **Indikator Penilaian Kinerja** dapat dipertimbangkan kembali terhadap kontribusi yang diharapkan dari pemerintah gampong untuk kinerja daerah serta kinerja lain yang dibutuhkan dalam konteks perubahan iklim. Beberapa identifikasi indikator yaitu: **1) Pengelolaan persampahan; 2) Kualitas lingkungan hidup dan perlindungan Sumber Daya Alam (SDA)/pesisir; 3) Tata kelola pemerintah gampong; 4) Penanggulangan risiko bencana gampong; 5) Ketahanan pangan, penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan.**